

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI
KOTA SEMARANG (STUDI PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB) MELALUI
BAPERMAS PER DANKBKOTA SEMARANG**

ABSTRACT

Protection afforded to a child in an emergency situation. Sexual harassment can be defined as the act of sexual without agreement, motivation sexual behavior those involving children. Based on the discussion in the background problems basic want to proposed to be discussed in this research is: how do the implementation of the implementation of the program child protection in the city Semarang (study on a body of women empowerment, child protection and family planning (bp3akb) through Bapermas PER and family planning the city of Semarang. ?All efforts made in the implementation of the implementation of the program child protection in the city Semarang (study on a body of women empowerment, child protection and family planning (bp3akb) through bapermas per and family planning the city of Semarang.?

Types of data on in this research there are two kinds of, namely types of data on primary and types of data on secondary. The study is done within the city of Semarang as for agencies which to base referral researchers are the empowerment of women, child protection and family planning BP3AKB. This research toward an object with research in violence children in the city of Semarang with reference in a body of women empowerment, child protection and family planning BP3AKB.through Bapermas per and family planning the city of Semarang

Implementation of the child protection Program in the city of Semarang have not run optimally because the fulfillment of children's rights as mandated in Perda No. 5 2016 has not run optimally. Some of the rights of the child are still not being met as a right of identity, the right to basic needs, rights education and parenting rights. Child coaching programs which have been implemented already should be evaluated so that nothing can be known, the goal target, excess or shortcomings so that it can be used in the establishment of the next planning.

Keyword::Children and women , child protection , women empowerment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya untuk dilindungi hal ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita (1989: 35) mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Wagianti (2005: 62) Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban

pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Sebagai ibukota Jawa Tengah, Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang sebagian besar penduduknya merupakan golongan penduduk remaja. Banyaknya remaja di Semarang jugadapat terlihat dari banyaknya lembaga pendidikan di Semarang mulai dari SD, SMP, SMU, hingga Perguruan Tinggi. Karena Kota Semarang merupakan salah satu ibukota provinsi di Pulau Jawa, perkembangan remaja di kota ini tergolong cukup maju. Hal ini ditandai dengan kecenderungan pendidikan masyarakat yang semakin baik dalam berbagai bidang. Selain itu juga mulai tumbuh berbagai kegiatan

hiburan dan pertunjukkan seni bersifat rekreatif sekaligus edukatif yang diselenggarakan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak 83 orang, terdiri dari 27 merupakan anak laki-laki dan 56 merupakan anak perempuan, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 sebanyak 45 anak. Kecenderungan peningkatan kejahatan terhadap anak yang terjadi selama tahun 2015-2016 yang lebih menjol sampai dengan saat ini adalah kejahatan seksualitas anak yang meliputi pelecehan seksual dan kekerasan seksual.

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak yang dilakukan oleh Bapermas Per dan KB Kota Semarang bertujuan agar anak-anak diharapkan dapat merasakan hak dasarnya. Melalui program ini anak-anak dapat bebas dari kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak. Selanjutnya berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016

Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya di Kota Semarang, badan perlindungan tersebut yaitu BAPERMAS PER dan KB Kota Semarang yang telah melaksanakan program-program serta melakukan analisa target pencapaian rencana kinerja BAPERMAS PER Dan KB Kota Semarang terkait urusan wajib dalam perlindungan anak

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) melalui Bapermas Per dan KB Kota Semarang.?)
- b. Upaya apa yang dilakukan dalam Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana (BP3AKB) melalui Bapermas Per dan KB Kota Semarang.?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) melalui Bapermas Per dan KB Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) melalui Bapermas Per dan KB Kota Semarang.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

a. Pengertian Implementasi

Menurut (Usman, 2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme

suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

Menurut (Setiawan, 2004:39). Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang

bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri,

Menurut (Arif Rohman 2009: 101-102) implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Salah satu model implementasi program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan 2000:12) Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model berisikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

c. Pengertian Anak

Menurut (Wadong, 2007: 24-27) Pengertian anak mencakup

batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan atas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidakmampu lagi secara fisik

untuk mencari nafkah (Tholib Setiady, 2010: 173).

Berdasarkan definisi tersebut, anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

d. Hak-hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup,

- dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
 - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (d) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - (e) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing

- (f) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- (g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- (h) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- (i) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

e. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Mertokusumo (2005: 9) yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah: Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan : Perlindungan

adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

f. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa

mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

2. Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan menangani masalah anak yang semakin bertambah.

Berdasarkan strategi kebijakan dapat dihasilkan perencanaan program Kota Layak Anak yaitu, Penguatan Komitmen Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Semarang, Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan/Kelurahan, Peningkatan jejaring kerjasama melalui Program Kartu Insentif Anak, Peningkatan Forum Anak di dalam Pembangunan Kota Semarang. Peningkatan Informasi Anak tentang hak-hak anak

dan rasa cinta tanah air, Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat bagi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, Peningkatan Peran Keluarga di dalam Perlindungan Anak, Pencegahan Anak Remaja dalam Konsumsi NAPZA dan Miras, Penurunan Tingkat Anak Putus Sekolah, Peningkatan Lingkungan Ramah Anak dengan Tata Ruang Kota, Penguatan Pendidikan Anak melalui Peran Media Massa, Penurunan Tingkat Pekerja Anak, Menurunkan Angka Anak Jalanan di Kota Semarang. Menurunkan Angka Anak Jalanan di Kota Semarang, Peningkatan fungsi Tempat Perlindungan di Kota Semarang

Hasil temuan di lapangan mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, melalui program ini anak-anak dapat bebas dari kekerasan dan eksploitasi

yang dilakukan oleh pihak manapun, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak.. Implementasi pelaksanaan program perlindungan anak di kota Semarang dilakukan oleh Subbidang Perlindungan Anak Bapermas PER dan KB Kota Semarang.

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu kepada Rian Titik selaku Wakil Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak Bapermas PER dan KB Kota Semarang:

“.....pertama kita mendapat laporan dari masyarakat, kita menerjunkan Tim Penjangkauan, anak di Asesment. Anak berhak memilih, tidak boleh ada paksaan bila tidak mau tinggal di Lembaga.(Wawancara dengan Rian Titik selaku Wakil Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak Bapermas PER dan KB Kota Semarang. Pada tanggal 14 Februari 2017, Pukul 14.02 70 WIB,).

Wawancara dengan Sumiyati selaku petugas PPT Semarang Utara menyebutkan bahwa:

..... ada laporan dari masyarakat yang dalam hal ini mengetahui keberadaan anak yang mengalami tindak kekerasan, masyarakat tersebut melapor ke Dinas Sosial dan Dinas Sosial akan melakukan

pendataan agar anak tersebut dapat dilindungi hak-haknya. Mereka atau anak tersebut akan diwawancari terkait identitas dan setelah itu mereka diberi kebebasan untuk kembali ke orang tuanya atau ke Rumah Singgah (Wawancara dengan sumiyati petugas PPT Semarang Utara pada tanggal 21 Februari , Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa jumlah pelaksanaan model yang terdapat dalam Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak hanya ada satu yaitu dengan adanya pemetaan yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Dinas Sosial, laporan masyarakat, assessment, rencana pelayanan, rekomendasi, pemenuhan hak. Adanya proses pemenuhan hak anak tersebut antara lain meliputi pengasuhan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan pendidikan. Model tersebut dijadikan dasar dalam proses penanganan perlindungan anak di Kota Semarang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Keberadaan Perda tersebut

dalam implementasinya meliputi pemetaan, pendataan setelah adanya laporan dari masyarakat.

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-Negara Pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun (Hadi Supeno, 2010:53- 54) Prinsip kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam peng-ambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Tujuan dari kebijakan perlindungan anak yang hidup di jalan sesuai dengan isi Perda No 5 tahun 2016 adalah, (1) mengentaskan anak dari kehidupan di jalan, (2) menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan (3) memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

3. Upaya apa yang dilakukan dalam Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak:

a. Faktor Intern

Bapermas Per dan KB, dalam upaya melindungi anak telah merencanakan, menetapkan dan melaksanakan beberapa

masalah anak. Program-program pembinaan anak yang telah dilaksanakan tersebut sudah selayaknya dievaluasi agar dapat diketahui capaian, tujuan-sasarannya, kelebihan maupun kekurangannya sehingga dapat digunakan dalam pemantapan perencanaan

selanjutnya. Perlindungan anak yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.. Perencanaan penanganan perlindungan anak di kota Semarang sudah dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu di sudah terlaksana salah satunya Standar Rumah Singgah yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dengan adanya anak dapat terpenuhi hak-haknya sama seperti hak-hak anak pada umumnya. Di dalam Rumah Singgah mereka dapat belajar, sekolah bagi yang mau sekolah dan yang terakhir mereka dapat terhindar dari bahaya terhadap kekerasan.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern dalam peneliti ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan model implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Wakil Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak. Ketua Perlindungan Perempuan Dan Anak. Petugas PPT Banyumanik, Sumiyati petugas PPT Semarang Utara

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan: Budi sebagai Ketua Perlindungan Perempuan Dan Anak.

.....mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dari Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini yaitu Masih di jumpainya masyarakat yang memberikan bantuan uang di jalan; Belum seluruh petugas penjangkauan terampil dalam melakukan pendekatan kepada anak; (Wawancara dengan Budi sebagai Ketua Perlindungan Perempuan Dan Anak, pada tanggal 15 Februari 2017, Pukul 14.10 WIB).

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa hambatan-

hambatan tersebut sesungguhnya dapat menghambat dan mempersulit dalam proses pelaksanaan perlindungan anak yang berada di Kota Semarang. Misalnya seperti yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yaitu Pekerja Sosial. Hal ini dapat disiasati dengan memperbanyak jumlah Pekerja Sosial dengan cara menambah jumlah petugas dengan dibantu dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak yang khususnya memiliki keahlian dalam penanganan anak.

Ibu Irni selaku Pengurus Harian PPT Seruni menjawab :

"Dalam menentukan program pembinaan, yang jelas disesuaikan dengan visi dan misi yang ada. Diantara program yang kami berikan : satu, pendidikan, pelatihan dan magang; dua, pemberdayaan ekonomi orang tua; tiga, lingkungan hidup; empat, sistem rujukan (panti dan sekolah formal)". (Wawancara 20 Februari 2017)

Setelah dilakukan penelitian lapangan dan wawancara lebih dalam tentang model pembinaan moral anak di Rumah Singgah ini,

didapatkan kurang lebih sepuluh model pembinaan. Diantaranya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Irni selaku Pengurus Harian PPT Seruni: Model pembinaan moralitas anak yang dilakukan di PPT Seruni, antara lain: bimbingan perindividu, bimbingan sosial kelompok, bimbingan orangtua, bimbingan melalui guru kelas (guru BK) bagi anak yang masih sekolah, bimbingan keagamaan dan rekreasi edukasi. Juga, bimbingan yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, orangtua, pihak kepolisian, dinas kesehatan dan lain-lain. Realitas ini lebih padat dari apa yang selama ini diketahui dan terwujud dalam teori.

Model dan kegiatan pembinaan moral anak di Rumah Singgah selama ini, tergabung dalam layanan resosialisasi dan pendidikan, diantaranya; (1) kegiatan keagamaan yang antara lain peringatan hari besar agama; (2) pengajaran dan diskusi tentang norma sosial; (3) bimbingan sosial kasus, baik yang terjadi di keluarga, sekolah, maupun lokasi tempat

kerja anak, dan; (4) kunjungan ke rumah orang tua anak dalam rangka penyatuan kembali dengan keluarganya. Jadi, belum ditemukan metode khusus spesifik yang aplikatif dalam membenahi moralitas negatif anak selama ini. Sedangkan layanan-layanan lain yang selama ini sudah dilakukan, antara lain; (1) penjangkauan dan pendampingan di ; (2) beasiswa dan registrasi; (3) bantuan makan dan kesehatan; (4) pemberdayaan untuk anak, dengan berbagai keterampilan dan skill.

Sebagaimana diuraikan dalam *Child and Family Services Review process*, ada tiga variabel kesejahteraan. Tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasikan dalam kerangka berikut yaitu: Pertama, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan

keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. Dalam hal ini kunjungan pekerja sosial dengan anak-anak dan orangtua merupakan hal yang penting, Kunjungan petugas sosial dengan anak-anak dan hasil keselamatan dan/kesejahteraan anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Biro Anak, ada nilai "kekuatan" untuk kunjungan petugas sosial dengan anak yang berkaitan secara bermakna dengan nilai "pencapaian substansial" untuk peringkat kelima dari tujuh hasil (www.acf.hhs.gov/program/cb, diambil September 28, 2004). Kedua, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. (*CHILD WELFARE, For The Twenty-First Century*, 2005) Dalam kenyataannya, yang pertama adalah

yang paling umum dan paling luas cakupannya.

Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakekat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perjuangan

mewujudkan citacita dan tujuan bangsa Indonesia. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Program layanan perlindungan anak (CPS) merupakan program inti di semua lembaga kesejahteraan anak yang salahsatunya di Kota Semarang mengupayakan keselamatan anak bekerjasama dengan lembaga masyarakat. Lebih luas, CPS “mengacu pada perangkat hukum yang sangat khusus, mekanisme pendanaan, respon lembaga bersama pemerintah untuk melaporkan penyalahgunaan dan penelantaran anak” (Waldfoegel, 1999).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang belum berjalan secara optimal karena pemenuhan hak-hak anak seperti yang diamatkan dalam Perda No 5

Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Beberapa hak-hak anak yang masih belum terpenuhi seperti hak identitas, hak kebutuhan dasar, hak pendidikan dan hak pengasuhan. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kendala yaitu dari sisi komunikasi, proses komunikasi yang terjadi antara Implementor belum berjalan dengan baik dikarenakan penyampaian informasi dan sosialisasi Perda yang kurang jelas kepada masyarakat,

- b. Upaya apayangdilakukan dalam Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang

1) Faktor Intern

Faktor intern pelaksanaan model implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu terkait dengan adanya suatu kebebasan yang diberikan oleh Bapermas Per dan KB Kota Semarang.

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern dalam peneliti ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan model implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut sesungguhnya dapat menghambat dan mempersulit dalam proses pelaksanaan perlindungan anak yang berada di Kota Semarang.

2. SARAN

- a. Sosialisasi langsung mengenai program-program atau kegiatan yang dilaksanakan terkait pemenuhan hak-hak anak kepada masyarakat perlu dilakukan dan penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan
- b. Penyelenggaraan Program Orang Tua Asuh diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan pengentasan anak. Dengan adanya program orang tua, hak-hak anak dapat terpenuhi, seperti hak identitas, hak pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan serta hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.
- c. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (lifeskill) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
- d. Koordinasi antara instansi terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan, dan perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran dan peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pemasalahan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo
- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Mediatama. Yogyakarta
- Setiady, Tholib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wagiati, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Rafika Aditama
- Wadong, Maulana Hasan, 2007, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,